**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) hasil amandemen dan proses amandemen 1999-2002 secara lengkap UUD 1945, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Maka badan usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi, karena koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat disekitarnya.[[1]](#footnote-2)

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya, hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar prikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.[[2]](#footnote-3) Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menamakan dirinya sebagai koperasi, dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan sarana ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.[[3]](#footnote-4)

Menurut Mahmud Syaltut menyebut koperasi *“Syirkah Ta’awuniyah”* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.[[4]](#footnote-5)

Koperasi mempunyai dua aspek kegiatan sosial dan bisnis-bisnis yang berprinsipkan syari’at Islam. Koperasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang bekerjasama dengan koperasi namun sesuai dengan syari’at Islam.

Koperasi menurut syari’at Islam sendiri sebenarnya asas dan semangat berkoperasi yang telah dianut dalam ajaran Islam. Prinsip-Prinsip syariah harus diterima dan diterapkan dalam koperasi secara keseluruhan. Sehingga dalam pengelolaan ekonomi, koperasi bisa mengembangkan dan mewujudkannya secara adil.[[5]](#footnote-6)

Landasan koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri karakteristik dan landasan yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Landasan dasar koperasi syariah antara lain koperasi melalui pendekatan sistem syariah yang merupakan sistem ekonomi yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.[[6]](#footnote-7)

Salah satu usaha koperasi ialah memberi bantuan (pinjaman) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman meru- pakan pemberian sesuatu berupa dana yang akan menjadi dalam bentuk hutang. Sedangkan, jaminan merupakan barang yang diberikan pihak peminjam dan akan menjadi aset pihak pemberi pinjaman apabila pihak peminjam tidak bisa melunasi hutangnya.[[7]](#footnote-8)

Pinjaman dengan jaminan merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan dengan memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tertentu yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur.[[8]](#footnote-9)

Koperasi Berkat Kito adalah salah satu badan usaha yang maju di desa Sungai Lilin dan juga menerapkan pinjaman menggunakan jaminan BPKB, bahkan dari jumlah nasabah pinjaman dengan jaminan mencapai 1140 orang dan jumlah tersebut masih mungkin bertambah tiap bulannya.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Pinjaman dengan Jaminan**

**Koperasi Berkat Kito**

**Tahun 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 154 | 143 | 147 | 152 | 133 | 140 | 142 | 129 |

Sumber: Laporan nasabah Koperasi Berkat Kito

Dalam perspektif ekonomi Islam pinjaman dengan jaminan disebut dengan istilah *rahn* (gadai). Yaitu, menjadikan sesuatu (harta) pegangan (jaminan) bagi sesuatu utang yang boleh digunakan untuk melunasi jika peminjam gagal melunasinya dan jaminan tersebut harus dipelihara dengan baik, yang memiliki nilai harga yang sama dengan jumlah uang yang dipinjam. Setelah peminjam sudah melunasi utangnya jaminan tersebut harus dikembalikan. Dalam penerapannya yang tidak mengandung unsur riba, penipuan yang berkedok jasa yang bisa memberatkan masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap konsep gadai.[[9]](#footnote-10)

Sebagai penerima gadai atau *rahn* disebut *Mutahim*, koperasi akan mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjaman dengan jaminan yang disebut akad *ar-rahn*. Dalam akad *ar-rahn* disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka koperasi menyetujui agunan *(marhun)* miliknya dijual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman.[[10]](#footnote-11)

Walaupun praktek peminjaman uang yang dikenai bunga dilakukan dengan sukarela, namun hukum Islam yang disebut peminjaman adalah perbuatan saling tolong menolong. Menolong tidak boleh meminta imbalan atau menarik keuntungan apapun. Bunga atas pinjaman sama dengan penambahan dari modal dan hal demikian termasuk riba yang dilarang untuk dilakukan.

Dengan demikian sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi. Bukan hanya pada manfaat pada setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan, termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep *maslahah* dan menjunjung tinggi asas keadilan.[[11]](#footnote-12)

Permasalahan dalam praktik pinjaman telah banyak dilakukan namun dilapangan terkadang sudah tidak sesuai dengan syariat Islam yang membawa kemaslahatan, pinjaman harusnya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan syarat dan ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut. Namun jika tidak mengetahui bagaimana praktik pinjaman yang seharusnya atau sesuai syariat Islam akan terjadi banyak penyelewengan dan mencederai tujuan utama koperasi tersebut, ialah membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan sebaliknya yang memberatkan anggotanya.

Oleh karena itu, koperasi menekankan pada prinsip tolong menolong, kerja sama dan persaudaraan. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk saling tolong menolong dan tidak diperbolehkan mengandung unsur riba yang hanya semata mencari keuntungan dan menjadi beban masyarakat.

Koperasi Berkat Kito adalah salah satu badan usaha yang maju di desa Sungai Lilin dan juga menerapkan pinjaman menggunakan jaminan BPKB, bahkan dari jumlah nasabah pinjaman dengan jaminan mencapai 1140 orang dan jumlah tersebut masih mungkin bertambah tiap bulannya, akan tetapi pernah terjadi kehilangan BPKB sebagai barang jaminan atas keteledoran pihak koperasi. Apakah sistem pinjaman yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan menjadi fenomena tersendiri untuk diteliti, atas hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Sistem Pinjaman Dengan Jaminan Pada Koperasi Berkat Kito di Sungai Lillin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi akad dalam proses pinjaman dengan jaminan Koperasi Berkat Kito Sungai lilin?
2. Bagaimana sistem pinjaman dengan jaminan pada Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin dalam perspektif ekonomi islam?
3. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pinjaman Yang Diterapkan Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap Sistem Pinjaman Dengan Jaminan di Koperasi Berkat Kito

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil temuan dan analisis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau rujukan bagi penulis sendiri khususnya, dan akademisi, dosen, serta masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, sebagai pengembangan dan penambahan khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi karyawan maupun anggota Koperasi, serta masyarakat yang tertarik terutama dalam bidang Koperasi
3. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat sebagai penambah wawasan ataupun pengetahuan mengenai koperasi dan sistem operasionalnya.
4. Bagi kalangan akademisi, semoga dengan adanya skripsi ini nantinya dapat menjadi sumber referensi dan acuan di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang mungkin cakupannya jauh lebih luas sebagai bahan perbandingan maupun pertimbangan.
5. **Telaah Pustaka**

Ada beberapa tulisan hasil penelitian rekan-rekan senior dalam studi muammalah dalam Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengenai tentang koperasi yang dibuat dalam bentuk skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait pada sistem pinjaman koperasi. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA (TAHUN) | JUDUL | ANALISIS DATA | HASIL PENELITIAN |
| 1 | Linda Wati  (2005) | Tinjauan hukum islam terhadap peminjaman uang pada koperasi Dwi Panca Karya Desa Srimulyo Kec. Belitang OKU Timur. | Kualitatif | Bahwasanya system peminjaman uang pada Koperasi Dwi Panca Karya yaitu nasabah yang mau meminjam uang datang sendiri ke kantor koperasi dan memenuhi persyaratan berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah disetujui oleh ketua koperasi, lalu uang peminjaman tersebut langsung diserahkan pada nasabah. |
| 2 | Novizah Dartiwi  (2010) | Tinjauan hukum islam tehadap pelaksanaan utang piutang uang di perumahan Tanah Mas Azhar Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin | Deskriptif dan  Kualitatif | Pelaksanaan utang piutang sesuai dengan perjanjian awal, dan adanya tambahan saat pembayaran utang yang dilakukan diperumahan tanah mas azhar mengatakan bahwa meminjam uang dengan perjanjian dibayar dengan tambahannya sebesar 20%-25% dalam jangka waktu yang sudah disepakati. |
| 3 | Sari Mayadinanti  (2009) | Tinjauan hukum islam terhadap aplikasi peminjaman uang pada lembaga keuangan perempuan usaha kecil (LK-PUK) Melati Desa Saribandung Kec.Tanjung Batu Kab.Ogan Ilir. | Kualitatif | Aplikasi peminjaman uang pada LK-PUK Melati yaitu nasabah yang mau meminjam uang datang sendiri ke kantor LK-PUK Melati dengan membawa persyaratan lengkap yang telah ditetapkan antara lain sudah menjadi anggota LK-PUK Melati tetap sekurang-kurangnya tiga bulan, surat pengajuan (perjanjian) pinjaman uang yang dibuat rangkap dua dan ditanda tangani diatas materai, uang jaminan, studi kelayakan usaha yang akan dikembangkan, surat izin suami, serta membayar biaya administrasi. |
| 4 | Saifullah  (2009) | Tinjauan hukum islam terhadap sistem simpan pinjam di koperasi jasa keuangan syari’ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur | Kualitatif | Model prosedur transaksi simpan pinjam sudah mengacu pada hukum islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad dalam setiap transaksinya. Yaitu tidak mengandung unsur paksaan, spekulasi, penipuan serta kedua belah pihak hadir dalam satu majelis dalam melakukan transaksi dan dilakukan oleh orang yang sudah bias melakukan tindakan hukum. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam simpan pinjam KJKS BMT NU merupakan sistem bagi hasil murni, bukan prosentase dari jumlah yang diakadkan sebagaimana bunga pada bank konvensional. Di samping itu, sistem bagi rugi yang diterapkan dalam KJKS BMT NU adalah jawaban realitas syara’ bahwa pada prinsipnya bagi hasil bukan kelebihan dana atau riba yang dijadikan syarat laba baik dalam simpanan maupun pinjaman. |
| 5 | Titik Ekawati  (2010) | Strategi pengembangan usaha simpan pinjam pada KUD Mojosongo kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali | Kualitatif | Program penyehatan industri unit usaha koperasi, bahwa program penyehatan usaha simpan pinjam dilakukan dengan memperkuat aspek permodalan seperti mencari bantuan kredit lunak dari lembaga luar koperasi, pengenaan biaya administrasi untuk setiap kredit, serta pengenaan bunga tetap yang ditarik pada awal transaksi kredit mingguan |
| **6** | Mohamad Rais Qais Muntashir  (2011) | SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam) | Deskriptif dan  Kualitatif | Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu : tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman yang diantaranya menjadi anggota tetap atau anggota tidak tetap, mengisi formulir permohonan peminjaman uang, dan prosedur pengembalian pinjaman. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat. |
| **7** | Evert Stefanus (2010) | Peranan koperasi sebagai wadah penyaluran kredit pada anggota (studi pada Koperasi Mata Bubu SLTPN 1 Sampara) | Kualitatif | Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan |
| **8** | Noni sulistia (2009) | Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai mobil di kecamatan Kabila | Kualitatif | Berdasarkan metode analisis pembiayaan yang digunankan pegadaian syari’ah sangatlah detail, mulai dari wawancara kepada nasabah, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan dan objek kontrak sesuatu yang menurut hukum Islam sah disajikan objek kontrak, seperti harta yang dimiliki secara halal. |
| **9** | Agung Prasetya (2010) | Kedudukan jaminan dalam pemberian pembiayaan dengan sistem mudharabah pada Pt. Gebu Prima Medan BPR Syariah | Kualitatif | Prosedur pengikatan jaminan sangat beragam, keanekaragaman tersebut sebagai akibat pengaruh dari berbagai faktor seperti jenis jaminan, kekuatan pembuktian yang diinginkan, besarnya nilai jaminan,sejauh mana finalnya jaminan tersebut. |
| **10** | Andi Muhammad (2012) | Analisis kaidah fiqih dan prinsip pembiayaan ar-rum (ar- rahn untuk usaha mikro kecil ) pada perum pegadaian syariah kantor cabang Makassar. | Kualitatif | Pembiayaan Ar-Rum bebas bunga dan riba, karena keuntungan yang didapatkan oleh pegadaian syari’ah pada produk ini berupa sewa atas tempat penyimpanan (akad ijarah), yang sama sekali berbeda dengan bunga dan riba. |

Sumber: Data diperoleh dari berbagai jurnal

Tabel di atas menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Linda Wati (2005) dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap peminjaman uang pada koperasi Dwi Panca Karya Desa Srimulyo Kec. Belitang OKU Timur’’ Perbedaannya penelitian ini meninjau hukum islam terhadap sistem peminjaman uang yang bersifat umum dan tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan.

Novizah Dartiwi (2010) “Tinjauan hukum Islam tehadap pelaksanaan utang piutang uang di perumahan Tanah Mas Azhar Kec.Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin’’. Perbedaannya penelitian ini hanya membahas tentang utang piutang tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan.

Sari Mayadinanti (2009) “Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi peminjaman uang pada lembaga keuangan perempuan usaha kecil (LK-PUK) Melati Desa Saribandung Kec.Tanjung Batu Kab.Ogan Ilir’’. Perbedaannya dari segi tema maupun obyek penelitian, tema yang diangkat tentang aplikasi peminjaman uang dan tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan dan tempat penelitian terdahulu di pada Lembaga Keuangan Perempuan Usaha Kecil (LK-PUK) Melati Desa Saribandung Kec.Tanjung Batu Kab.Ogan Ilir sedangkan penulis di Koperasi Serba Usaha Berkat Kito Sungai Lilin.

Saifullah (2009) “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem simpan pinjam di koperasi jasa keuangan syari’ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur’’. Perbedaannya membahas sistem simpan pinjam koperasi dan tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan.

Titik Ekawati (2010) “Strategi pengembangan usaha simpan pinjam pada KUD Mojosongo kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali’’. Perbedaannya dari segi tema maupun obyek penelitian, tema yang diangkat tentang strategi pengembangan usaha simpan pinjam koperasi dan tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan dan tempat penelitian terdahulu di KUD Mojosongo kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sedangkan penulis di Koperasi Serba Usaha Berkat Kito Sungai Lilin.

Mohamad Rais Qais Muntashir (2011) “Sistem pinjaman dalam koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)’’. Perbedaannya penelitian ini hanya membahas tentang sistem simpan pinjam dalam koperasi dan tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan dan tempat penelitian terdahulu di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedangkan penulis di Koperasi Serba Usaha Berkat Kito Sungai Lilin.

Evert Stefanus (2010) “Peranan koperasi sebagai wadah penyaluran kredit pada anggota (studi pada Koperasi Mata Bubu SLTPN 1 Sampara)’’. Perbedaannya penelitian ini dalam bentuk jurnal sedangkan penulis dalam bentuk skripsi dari segi tema maupun obyek penelitian, tema yang diangkat tentang penyaluran kredit dan tidak ada sistem jaminan sedangkan penulis membahas tentang sistem pinjaman dengan jaminan.

Noni Sulistia (2009) ‘’Tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai mobil di kecamatan Kabila’’. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang gadai mobil di perum pegadaian sedangkan penulis membahas tentang pinjaman dengan jaminan BPKB motor.

Agung Prasetya (2010) ‘’Kedudukan jaminan dalam pemberian pembiayaan dengan sistem mudharabah pada Pt. Gebu Prima Medan BPR Syariah’’. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang kedudukan barang jaminan dalam pembiayaan dengan sistem mudharabah sedangkan penulis membahas tentang pinjaman dengan jaminan.

Andi Muhammad (2012) ‘’Analisis kaidah fikih dan prinsip pembiayaan ar-rum (ar- rahn untuk usaha mikro kecil ) pada perum pegadaian syariah kantor cabang Makassar’’. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang kaidah fiqih muamalah dan prinsip pembiayaan tentang gadai sedangkan penulis membahas tentang pinjaman dengan jaminan.

1. **Kerangka Teoritik**

Definisi sistem pinjaman menjelaskan secara singkat tentang beberapa istilah penting di dalam penulisan skripsi ini. Dari judul telah ditengahkan memiliki beberapa istilah penting yang bersifat konseptual dan memungkinkan mempunyai cangkupan makna yang luas. Oleh karena itu untuk memudahkan pengertian dari permasalahan yang dimaksud maka penulis perlu mendefinisikan definisi sistem pinjaman sebagai berikut :

Undang-undang tentang pinjaman perkoperasian tercantum pada Pasal 1 No. 14 yang berbunyi “Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi kepada anggotanya sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.[[12]](#footnote-13)

Pinjaman *ariyah* berasal dari kata *at-ta’wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.

Para ulama berpendapat bahwa *ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *ariyah* dengan *“tamlik al-manfaat”* (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipijam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan *„ariyah* dengan *“ibahah al intifa‟”* (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.[[13]](#footnote-14)

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya[[14]](#footnote-15).

Sama halnya dengan sistem pinjaman yang ada pada Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin ini menggunakan dua akad *Rahn* (gadai/jaminan)dan *Qard*. *Rahn* adalah penyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Dalam pinjaman uang yang diberi oleh peminjam di koperasi berkat kito akan dikenakan biaya jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan, dengan hal ini tidak ada praktek riba yang diterapkan dikoperasi berkat kito. Sedangkan, *Qard,* merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.

Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang dan akan menjadi aset bagi pihak member pinjaman apabila peminjam tidak melunasi hutangnya.

Pinjaman dengan jaminan merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan dengan memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tertentu yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur.[[15]](#footnote-16)

Pinjaman dengan jaminan menurut perspektif ekonomi Islam ialah transaksi keuangan dengan menyerahkan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan menurut ajaran islam yang tidak mengandung riba, penipuan, yang memberatkan masyarakat yang berpedoman al-Qur’an dan hadis.

Koperasiberasal dari bahasa Inggris yaitu *coperation* yang artinya kerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.[[16]](#footnote-17)

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari dari kopersi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang di lakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhohakni* sebuah uasaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula sesuai dengan kesepakatan bersama.[[17]](#footnote-18)

1. **Metodologi Penelitian**
2. **Ruang Lingkup penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada:

1. Sistem pinjaman dan akad pinjaman
2. Perspektif ekonomi islam mengenai sistem pinjaman pada koperasi
3. **Jenis dan Sumber data**
4. Jenis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis data primer. Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian.[[18]](#footnote-19)

1. Sumber data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Koperasi Berkat Kito yang berupa dari hasil wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan Maryanto (Ketua koperasi), Muhammad Ridwan (Supervisor bagian pinjaman), Leli (staff Administrasi bagian pinjaman), Dewi (staff Administrasi bagian pinjaman), Lisa (staff Administrasi bagian pinjaman), dengan maksud memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan mengadakan pendekatan pada pihak-pihak yang bersangkutan di Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik, yaitu Wawancara, dan Dokumentasi.[[19]](#footnote-20)

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan mengadakan pendekatan pada pihak-pihak yang bersangkutan di Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin. Adapun cara yang dipergunakan untuk memperoleh data primer tersebut penulis melakukan wawancara (interview) yaitu dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berupa jurnal-jurnal, buku, website, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mengenai sistem pinjaman dengan jaminan.

1. **Analisis Data**

Tahapan yang dilakukan dalam mengelola data yaitu, data yang telah dikumpulkan dari buku-buku yang berkitan dengan pembahasan maupun dari hasil wawancara di Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin. Kemudian dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.[[20]](#footnote-21)

1. **Sistematika Penulisan**

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah dari masalah yang penulis temukan di lapangan sehingga di jadikan penulis sebagai alasan untuk memilih judul dan sebagai gambaran dari permasalahan yang di teliti. Permasalahan yang sudah digambarkan dirumuskan dan di buat suatu permasalahan kemudian di susun untuk melihat hasil yang di inginkan dalam penelitian, tinjauan pustaka di lampirkan sebagai informasi bahwa ada penelitian sebelumnya supaya melihat bahwa penelitian ini belum di laksanakan oleh orang lain, metodologi penelitian merupakan tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini menjelaskan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang telah di peroleh. Yang berisi tentang pengertian pinjaman dengan jaminan, dasar hukum dan mekanisme pinjaman.

BAB III berisi tentang deskripsi objek penelitian.

BAB IV hasil penelitian yang berisi gambaran umum mengenai Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin, dan menjelaskan bagaimana keadaan, tempat dan sejarah dari koperasi tersebut. Pada bagian ini juga menjelaskan visi dan misi, juga menggambarkan struktur organisasi koperasi tersebut, dan pada bab ini juga penulis menguraikan hasil penelitian tentang tinjauan ekonomi islam terhadap sistem simpan pinjam.

BAB V : Penutup Bab ini berisikan saran dan kesimpulan dari kegiatan yang telah di lakukan.

**BAB II**

**SISTEM PINJAMAN DENGAN JAMINAN, DAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

1. **Pinjaman dengan Jaminan**
2. **Pengertian Pinjaman**

Pinjaman *(ariyah)* berasal dari kata *at-ta’wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.[[21]](#footnote-22)

Pinjaman *(„Ariyah)* atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, *I’arah* berasal dari akar kata *a’ara*, seperti dalam kalimat: **اَعَارَهُ الشَّيْءَ** artinya, *ia memberinya pinjaman*. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal *„ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *„ara* (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah saw pernah melakukannya. Andai kata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya.[[22]](#footnote-23)

Para ulama berpendapat bahwa *„ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *„ariyah* dengan *“tamlik al-manfaat”* (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipijam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan *„ariyah* dengan *“ibahah al intifa‟”* (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.[[23]](#footnote-24)

Bagi kaum kecil, pinjaman juga merupakan sumber modal atau kebutuhan mendesak saat diperlukan. Meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan pinjaman ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha pinjaman dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.[[24]](#footnote-25)

1. **Dasar Hukum Pinjaman**

Pinjaman (,,*Ariyah*) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah.[[25]](#footnote-26)

وَإِلَيْهِ وَيَبْسُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ عِفَهُ فَيُضَا حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ ضُ يُقْرِ الَّذِي ذَا مَنْ

[[26]](#footnote-27)(٢٤٥: البقرة) تُرْجَعُونَ

Penjelasan dalam Ayat ini ialah hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu disini, yakni pinjaman yang baik dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Selanjutnya, karena Allah meminjam, dia menjanjikan bahwa Dia akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia atau di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih banyak.[[27]](#footnote-28)

Hukum memberi pinjaman bersifat Fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi pinjaman hukumnya Sunnah. Akan tetapi memberi pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk keperluaan mendadak, seperti berobat.[[28]](#footnote-29)

Seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.

1. **Jenis-jenis Pinjaman dan Macam-macam Akad**

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.[[29]](#footnote-30)

1. Jenis-jenis pinjaman[[30]](#footnote-31)
2. Pinjaman menurut tujuan pemakaian
3. Pinjaman Konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang digunakan konsumen untuk tujuan konsumtif, misalnya pinjaman pembelian kendaraan, rumah dan lain-lain.

1. Pinjaman Produktif

Pinjaman yang digunakan oleh konsumen untuk membangun usaha atau meningkatkan usaha, misalkan pembelian perlengkapan mesin, atau membuka bisnis.

1. Pinjaman Menurut Jaminan
2. Pinjaman Tanpa Jaminan

Pinjaman yang didasarkan pada kepercayaan, (kredit ini dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-undang bank No.7 thn 1992)

1. Pinjaman dengan Jaminan

Pinjaman ini diberikan dengan jaminan barang tetap atau tidak tetap, misalkan surat-surat berharga atau rumah.

1. Macam-macam akad[[31]](#footnote-32)
2. *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyah)* atas barang itu sendiri.

1. *Bai taqsith*

Jual beli secara taqsith adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga kontan.

1. *Qard*

penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

1. Akad pinjaman

Pada dasarnya dalam akad tabarru’ ada dua hal yaitu memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik objek pinjamannya berupa uang atau jasa. *Rahn* ialah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam Islam akad atau perjanjian sangatlah diperhatikan, salah satunya akad *ar-rahn* yang diterapkan koperasi berkat kito. Akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan qabul dalam proses rahn atau gadai.[[32]](#footnote-33)

* 1. Dasar hukum *ar-Rahn*

Dalam al-Qur’an

Ibnul Mahamili mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُوَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [(283[[33]](#footnote-34))](https://www.blogger.com/null)

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

* 1. Jenis – Jenis *Rahn[[34]](#footnote-35)*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

* + 1. *Rahn ‘Iqar/Rasmi*

Merupakan bentuk gadai, barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Contoh : A memiliki hutang kepada B sebesar Rp. 10 juta. Sebagai jaminan tersebut, A menyerahkan BPKB mobilnya kepada B secara *Rahn Iqar*. Walaupun surat–surat kepemilikan mobil diserahkan kepada B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari–hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil tersebut.

* + 1. *Rahn Hiyazi*

Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada *Rahn Hiyazi* barangnya pun dikuasai dengan kreditur. Contoh pada point 1 di atas, jika akad yang digunakan adalah *Rahn Hiyazi,* maka mobil milik A tersebut diserahkan kepada B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Apabila hutang A kepada B sudah lunas maka, A bida mengambil kembali mobil tersebut[[35]](#footnote-36).

Dari pengertian kedua Janis *rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dari *rahn* adalah :

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan / penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.[[36]](#footnote-37)
   1. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (hutang), serta *ijab qabul*. Menurut Hanafiyah, rukun rahn hanya terdiri dari *ijab* dan *qabu*l, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*. Syarat utama yang harus terdapat dalam diri rahin dan murtahin adalah adanya *ahliyyah*. Sebuah karakteristik *ahliyyah* yang melekat dalam transaksi, yakni harus berakal dan sudah *tamyiz.* Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz* dan belum berakal. Di samping itu, *ijab qabul* yang terdapat dalam akad *rahn* tidak boleh digantungkan *(mu‟allaq)* dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad *rahn*, dan ia juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang untuk *marhun bih*.**[[37]](#footnote-38)**

* 1. Hukum Memanfaatkan Barang Jaminan *(ar-Rahn)*

Syaikh Abdullah al- Bassam menjelaskan bahwa para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah :

... لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. {رواه الشافعى والدارقطنى[[38]](#footnote-39)}

Imam Syafi’i mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan tanpa sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah saw. (HR. at-Tirmizi).

Menurut Syafi’iyah, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi hutangnya itu.[[39]](#footnote-40) HR. al –Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah adalah sabda Rasulullah saw :

“Barang jaminan disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya.”

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannnya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.

Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba’ yang dilarang oleh syara’; sekalipun diizinkan pemilik barang. Bahkan, menurut mereka ridha dan izin lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba’, izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban diatas.[[40]](#footnote-41)

Jadi, pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Berkat Kito menggunakan akad *ijarah,bai taqsith, qard*. Tapi penulis lebih menitik beratkan pada pinjaman produktif dengan jaminan atas pinjaman dan akad yang digunakan dalam sistem pinjaman Koperasi Berkat Kito menggunakan akad *Rahn* yang merupakan isu penelitian.

**4 . Mekanisme Pinjaman**

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Calon debitur mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman.
2. Kreditur akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman.
3. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
4. Penandatanganan perjanjian pinjaman.
5. Penarikan dana.

Kemudian debitur akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.[[41]](#footnote-42)

1. **Jaminan**
2. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam bahasa Arab adalah *ar-Rahn*. Secara epistemologis,kata *ar-Rahn* mempunyai pengertian tetap atau kekal atau jaminan. Para ilmuwan hukum yang menganut aliran Maliki mendefinisikan *ar-Rahn* sebagai Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Menurut para ilmuwan hukum Islam aliran Hanafi, *ar-Rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagi jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sedangkan para ilmuwan hukum Islam aliran Syafii mengartikan *ar-Rahn* sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang, apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.

1. Kedudukan Benda Jaminan

Benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan Kreditur/Penerima Gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak.

1. Pemanfaatan barang jaminan

Pada dasarnya barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerimanya jaminan. Namun para pengusaha kecil mendapat pengecualian menggunakan barang gadai dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini bertujuan membantu meringankan beban pengusaha kecil dalam mencari penghasilan untuk menjalankan roda perekonomiannya. Oleh karena itu, diusahakan agar didalam perjanjian pinjaman itu tercantum ketentuan jika peminjam meminta izin untuk memanfaatkan barang jaminan selama akad berlangsung, maka manfaatnya menjadi milik bersama.[[42]](#footnote-43)

1. Risiko atas Kerusakan Barang Jaminan

Menurut Ahmad Azhar Basyir bila barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawah penguasaan *al-murtahin*, maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali jika rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin* atau karena disia-siakan. Konkretnya *al-murtahin* diwajibkan memelihara *al-murtahin* diwajibkan memelihara *al-marhun* secara layak dan wajar, sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *al-murtahin.[[43]](#footnote-44)*

1. **Pinjaman dengan Jaminan ( *Rahn* )**
2. Pengertian

Menurut bahasanya, (dalam bahasa arab) *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Seperti dikatakan *ni’matun rahinah* artinya karunia yang tetap dan lestari.[[44]](#footnote-45)

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[[45]](#footnote-46)

1. Landasan hukum

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut *al-kitab, as sunnah* dan *ijma*.

1. Rukun dan Syarat[[46]](#footnote-47)

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain.

1. Akad ijab dan Kabul
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Adapaun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf,* yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.
5. Batalnya *Rahn*

Jika *rahn* telah kembali kepada rahin dengan ikhtiar murtahin maka rahin menjadi batal.[[47]](#footnote-48)

1. **Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pinjaman dengan jaminan menurut perspektif ekonomi Islam ialah transaksi keuangan dengan menyerahkan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan prinsip tolong menolong menurut ajaran islam yang tidak mengandung riba, penipuan, yang memberatkan masyarakat yang berpedoman al-Qur’an dan Hadis.*[[48]](#footnote-49)*

1. **Koperasi dalam Pandangan Islam**
2. **Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut.

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, tempat pembayaran tagihan, bidang simpan pinjam atau bidang produksi. Sebagian ulama menyebutkan koperasi dengan *Syirkah ta’awuniyah* (persetujuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih,yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lainnya menjalankan usaha atas dasar membagi untung menurut perjanjian.[[49]](#footnote-50)

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang di lakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhohakni sebuah uasaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula sesuai dengan kesepakatan bersama.[[50]](#footnote-51)

1. **Jenis-jenis koperasi[[51]](#footnote-52)**

Secara umum jenis-jenis koperasi di Indonesia ada 4 yaitu: berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

1. Koperasi Produksi ialah Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang.
2. Koperasi Konsumsi ialah Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang.
3. Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan.
4. Koperasi Serba Usaha ialah Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha.

Jenis koperasi Berkat Kito Sungai Lilin yang menjadi tempat objek penelitian oleh penulis ialah koperasi serba usaha karena koperasi tersebut menjalani berbagai usaha.

1. **Dalil Koperasi**

Dalam Islam, lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan,dan kebesamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan lembaga itu sangat dipuji islam seperti dalam Firman Allah QS. al-Ma’idah:2 disebutkan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Berdasarkan ayat di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah. Koperasi merupaka tolong-menolong kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan.

1. **Pendapat Ulama Mengenai koperasi**

Menurut Mahmud Syaltut, *Syirkah Ta’awuniyah* tidak mengandung unsur Mudharabah yang dirumuskan oleh Fuqaha. Sebab *Syirkah Ta’awuniyah*, modal usaha adalah dari sejumlah orang yang menanamkan modal untuk usaha tersebut, dikelola oleh pengurus dan karyawan koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Jika pemegang modal ikut mengelola usaha koperasi itu, maka berhak mendapatkan gaji sesuai sistem penggajian yang berlaku.[[52]](#footnote-53)

Koperasi dalam konteks ini sebagai bidang yang memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan memberikan kemudahan atau kelancaran dalam membangun tingkat tarap hidup yang lebih baik. Dalam koperasi ini tidak ada unsur pemerasan, kezaliman yang kaya atas manusia yang miskin. [[53]](#footnote-54)

1. **Koperasi Menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 pasal 3 menyatakan bahwa:

‘’Koperasi Indonesia adalah organisasi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan’’*.[[54]](#footnote-55)*

Pengertian koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada undang-undang di atas yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa koperasi seharusnya menjadikan anggotanya sebagai kekuatan (inti). Jadi anggotalah yang berperan aktif dalam kegiatan koperasi.[[55]](#footnote-56)

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian nasional yang disusun bersama menurut asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri untuk menyelaraskannya dengan keadaan, ketetuan perkoperasian yang telah diperbaharui, yaitu berbunyi:

‘’yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan’’.[[56]](#footnote-57)

**BAB III**

**KOPERASI SERBA USAHA “BERKAT KITO”:**

**REPLEKSI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN**

1. **Historis Koperasi Serba Usaha Berkat Kito**

Koperasi bernama Koperasi Serba Usaha Berkat Kito yang berkedudukan di jalan Palembang-Jambi, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Lilin merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin, Kecamatan ini memiliki 13 wilayah desa dan 2 kelurahan yang terdiri dari 80 dusun dan 292 RT. Rata rata jumlah penduduk perdusun sebesar 682.8 Orang[[57]](#footnote-58). Ini artinya, keberadaan koperasi menjadi bagian penting dengan perkembangan usaha di kecamatan tersebut. Kecamatan ini dikenal dengan sentra ikan walaupun masih terdapat lahan kosong. Secara khusus masyarakat di kecamatan tersebut membuka usaha perdagangan. Hasil observasi diketahui usaha yang banyak dilakukan adalah usaha kecil dan penjualan home industry.[[58]](#footnote-59)

Aktifitas masyarakat sangat berhubungan dengan orang orang yang memiliki financial dan melakukan praktek ijon, karena itu kemudian pada tanggal 10 Februari 2010 berdirilah koperasi oleh 2 orang saudara yaitu Maryanto, dan Nurjanah[[59]](#footnote-60). Dasar pendirian koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tarap hidup keanggotaan dan masyarakat di wilayah jalan Palembang Jambi. Pada tahun 2012 koperasi membuka unit usaha yang berprisip syari’ah yaitu prinsip *Nadzar Hibah* karena usaha tersebut tidak hanya untuk para anggota tetapi juga untuk masyarakat umum. Maksud dari prinsip *Nadzar Hibah* adalah pengurus koperasi boleh menggunakan dana dari anggota untuk kegiatan perekonomian dan bertanggung jawab atas dana yang di gunakan.

Koperasi ini memiliki berbagai unit usaha terutama dalam perdagangan dan jasa barang, seperti penjualan kendaraan motor/mobil, menerima jasa pembayaran surat BPKB kendaraan, kredit barang dan sebagai simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan.[[60]](#footnote-61)

1. **Visi dan Misi Koperasi Berkat Kito**

Hasil data lapangan diketahui bahwa visi Koperasi Serba Usaha berkat kito adalah menjadi salah satu koperasi terbaik yang berkualitas dan mampu mensejahterakan anggota danmasyarakatnya. Kemudian misinya adalah (1) mengembangkan potensi masyarakat agar mampu berperan dan berkiprah memberikan manfaat dalam membangun perekonomian; (2) meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan koperasi; (3) mengurangi tingkat pengangguran dan (4) menumbuhkan pendirian usaha yang sehat dan lebih maju bagi masyarakat[[61]](#footnote-62)

1. **Motto Koperasi Berkat Kito**

Mitra umat terdekat dan terbaik

1. **Struktur dan Pembagian Kerja**

Dalam menjalankan kegiatan, Koperasi tersebut membangun struktur organisasi yang dapat mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang antar bagian juga mempermudah pelaksanaan operasional koperasi dalam pelaksanaan tugas. Hasil olah dokumentasi didapatkan pembagian tugas secara umum adalah sebagai berikut:

1. Ketua bertanggung jawab atas tugas dan kelangsungan koperasi dengan semua program hingga hak dan kewajiban, menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, memimpin jalannya proses rapat tiap tahunnya, Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan, menyetujui anggaran tahunan perusahaan, dan meninjau kondisi perusahaan.
2. Supervisor bertugas melaksanakan semua rencana dari ketua. Supervisor memiliki bawahan yang dalam struktur organisasi disebut karyawan non manajerial atau staf. Hal ini menyebabkan supervisor mempunyai kedudukan istimewa di dalam perusahaan. Bersama dengan para staf, supervisor menentukan selesai tidaknya pekerjaan yang menjadi rencana strategis perusahaan. Ia mengetahui betul seluk-beluk pekerjaan yang harus selesai sesuai jadwal. Dalam hal ini supervisor harus menangani dua hal langsung yaitu (a) tugas-tugas dari pimpinan; (2) mengelola anak buahnya supaya tetap dalam kondisi prima bekerja dan menjaga keutuhan tim.
3. Kasir bertugas dan bertanggung jawab dalam membuat bukti keluar masuknya uang yang ada dikoperasi, dana kas kecil, menerima semua pembayaran dari pengguna jasa koperasi, dan melaporkan uang yang diterima harian dan bulanan.
4. Adminisrasi bertugas dan bertanggung jawab atas arsiparis baik surat menyurat maupun dokumen dokumen komperasi, memonitor kebutuhan-kebutuhan yang ada dikoperasi, mempersiapkan rapat dan menjadwalkan kegiatan koperasi.
5. Custumer service bertugas menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau tamunya. Tugas customer service yaitu memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik denga klien atau pelanggan.
6. Kolektor bertugas mempermudah jalannya pembayaran bagi klien atau pelanggan yang hendak membayar pinjamannya. [[62]](#footnote-63)
7. **Fungsi Sosial dan Ekonomi**
   1. Fungsi Sosial

Koperasi berkat kito adalah koperasi yang bergerak dalam bidang serba usaha yang menjadi sumber tambahan modal bagi anggota dan masyarakat.

Koperasi bukanlah suatu badan yang mencari keuntungan semata, maka sasaran utama dari koperasi didasarkan untuk membantu dan mengembangkan usaha. Dengan itu bagi anggota dan masyarakat yang membutuhkan modal atau dana yang mendesak dapat merasakan manfaat dari usaha koperasi berkat kito.

* 1. Fungsi Ekonomi

Diantara fungsi ekonomi koperasi berkat kito adalah:

1. Terciptanya hubungan perekonomian yang harmonis diantara koperasi dengan anggota dan masyarakat karena koperasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan membantu masalah keuangan anggota dan masyarakat.
2. Mempersempit ruang gerak para lintah darat yang hanya memetingkan keuntungan semata dalam usahanya.
3. Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengambilan data dilakukan bertahap dari tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015

TABEL 4.1

DATA RESPONDEN DAN WAKTU WAWANCARA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Responden | Jabatan | Waktu Wawancara |
| 1 | Maryanto | Ketua Koperasi | 27 April dan 1 Mei 2015 |
| 2 | Muhammad Ridwan | Supervisor | 27 dan 28 April 2015 |
| 3 | Dewi | Staf Administrasi | 29 April 2015 |
| 4 | Leli | Kasir | 30 April 2015 |
| 5 | Lisa | Staf Administrasi | 30 April 2015 |

Sumber: Proses *field research*, 2015

1. **Aplikasi Akad Dalam Proses Pinjaman Dengan Jaminan Koperasi Berkat Kito Sungai lilin**

Hasil olah data lapangan diketahui bahwa koperasi “Berkat Kito” memiliki beberapa unit usaha yaitu :

1. Tempat pembayaran BPKB

Dalam produk ini koperasi menggunakan akad *ijarah* yang penerapannya nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan adanya kebutuhan terhadap suatu barang terutama kendaraan kemudian koperasi merundingkan atas kebutuhan nasabah, setelah disetujui pihak koperasi menjelaskan mengenai perjanjian dan kewajiban nasabah terhadap biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan ini, seperti biaya sewa, pemeliharaan, angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak, serta memungkinkan pihak koperasi mendapatkan imbalan jasa atas pembiayaan ini.

1. Jual beli barang secara kredit

Produk koperasi menggunakan akad *baitaqsith* yang penerapannya koperasi menjual suatu barang yang kemudian dalam proses pembayaran secara kredit dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Adanya persyaratan dari koperasi agar hak kepemilikan diserahkan kepada pembeli saat penyerahan cicilan terakhir.

1. Sistem pinjaman berjangka

Sistem ini menggunakan akad *qard* yang diterapkan pada produk pinjaman berjangka yaitu berupa pinjaman dana dari pihak koperasi kepada nasabah. Pinjaman tersebut berupa dana pinjaman berjangka, namun koperasi hanya bisa memberikan dana maksimal sebesar Rp.500.000, maka kekurangan dana menjadi tanggungan nasabah sendiri hingga terpenuhi kebutuhannya. Sebagian besar pinjaman ini digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.

1. Pinjaman dengan pola gadai

Dalam produk pinjaman dengan pola gadai ini menjadi alat dalam melakukan *rahn* atau gadai, yang menggunakan akad *Rahn*. Karena merupakan Isu utama Penelitian, penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan pada sub bab tersendiri.

Secara umum Ridwan menjelaskan bahwa unit usaha dan akad yang diterapkan sudah berjalan baik. Dilihat dari jumlah nasabahnya yang menjadi acuan bahwa dalam menjalankan unit usahanya koperasi berkat kito sudah dikatakan mampu membantu perekonomian di sungai lilin.[[63]](#footnote-64)

1. **Sistem Pinjaman Dengan Jaminan Pada Koperasi Berkat Kito Sungai Lilin Dalam Perspektif Ekonomi Islam**
2. Mekanisme Pinjaman

Produk pinjaman dengan pola gadai ini menggunakan akad *Rahn*. Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian koperasi menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pihak koperasi. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya.[[64]](#footnote-65)

Atas dasar ini dibenarkan bagi koperasi mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak Koperasi Berkat Kito, akad sangat diperhatikan dan menjelaskan secara secara rinci dari pengenaan biaya dalam akad ini, agar tidak adanya kesalahpahaman antara nasabah dan koperasi. Berakhirnya akad ini apabila nasabah sudah melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan pihak koperasi akan mengembalikan barang yang digadaikan kepada pihak nasabah.

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

* 1. Calon nasabah mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman beserta foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
  2. Surat kuasa bermaterai cukup dan dilampiri KTP asli nasabah.
  3. Koperasi akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi barang jaminan yang akan digadaikan.
  4. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
  5. Penandatanganan perjanjian pinjaman.
  6. Penarikan dana.
  7. Biaya administrasi perawatan barang yang digadaikan.

Dalam perjanjian tersebut harus adanya kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak secara transparan dan jelas. Kemudian nasabah akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.[[65]](#footnote-66)

1. Mekanisme penghitungan pembayaran angsuran jaminan

Dewi menjelaskan cara penghitungan besarnya angsuran dari salah satu contoh nasabah yang meminjam dana di koperasi sebesar 3 juta dengan jaminan BPKB motor tahun 2008 dalam jangka waktu selama 12 bulan dengan angsuran Rp.293.800.

Simulasi pinjaman

Perhitungan dan simulasi pembiayaan.

Tarif Ijarah = Taksiran/ Rp. 10.000 x Rp. 73 x jangka waktu/bulan

Simulasi pinjaman:

Taksiran Rp.6.000.000, Marhun bih Rp.3.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, maka tarif ijarah yang harus dibayar adalah:

Tarif Ijarah : (Rp.6.000.000 / Rp.10.000) x 73 x 12 = Rp.525.600

Besarnya angsuran per bulan:(Rp.3000.000+525.600) / 12 = Rp. 293.800

Tata cara pembayaran angsuran nasabah dalam transaksi pinjaman dengan jaminan BPKB di Koperasi Serba Usaha Berkat Kito adalah pihak nasabah bisa langsung membayar ke koperasi ataupun pihak koperasi langsung mendatangi kerumah nasabah itu sendiri. Pengembalian pinjaman tersebut dibayar satu kali dalam satu bulan dalam jangka waktu yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Berkat kito dari 6 bulan sampai 24 bulan tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.[[66]](#footnote-67)

1. Besaran dana yang dicairkan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan leli, besarnya dana yang dikeluarkan dari pinjaman dengan jaminan BPKB berkisar 1 juta sampai 9 juta untuk motor. Besarnya dana yang di keluarkan dipengaruhi oleh merk, jenis kendaraan, dan tahun kendaraan. Dana yang dikeluarkan oleh pihak koperasi sudah sesuai dengan kesepakatan. Setiap dana yang dikeluarkan dari pinjaman dengan jaminan BPKB dari harga jual dikalikan dengan 50% dan hasil perkalian itulah dana yang dapat dikeluarkan oleh pihak koperasi untuk pinjaman dengan jaminan.[[67]](#footnote-68)

1. Kebijakan koperasi terhadap angsuran macet

Apabila angsuran dalam 1 bulan macet dari tempo yang disepakati, Koperasi Serba Usaha Berkat Kito akan memperingatkan nasabah untuk segera melunasiutangnya. Apabila dalam 3 bulan berturut-turut nasabah masih belum membayar angsuran maka pihak koperasi memberitahukan kepada nasabah sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Tetapi sebelum penjualan barang gadai dilakukan, sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada nasabah. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

* 1. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
  2. Dihubungi melalui telepon
  3. Dicantumkan dalam papan pengumuman

Apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang gadai dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan atau jalur hukum.[[68]](#footnote-69)

1. Manfaat jaminan bagi koperasi

Maryanto menjelaskan bahwa manfaat jaminan ialah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman, menghindari resiko-resiko yang terjadi, dan barang jaminan akan menjadi aset bagi koperasi apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Akan tetapi pihak koperasi percaya bahwa dana yang dipinjamkan pasti dikembalikan karena barang yang dijaminkan merupakan barang berharga dan nilai dana yang dipinjamkan tidak senilai dengan harga jual barang tersebut.[[69]](#footnote-70)

Setiap anggota koperasi maupun masyarakat dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi dan masyarakat di Sungai Lilin. Setiap anggota koperasi dan masyarakat yang meminjam uang diwajibkan melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman Pinjaman yang diberikan Koperasi Serba Usaha Berkat Kito digunakan untuk modal usaha, biaya kebutuhan sehari-hari, serta biaya pendidikan.

Koperasi Serba Usaha Berkat Kito merupakan unit usaha yang sudah maju didesa Sungai Lilin. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Berkat Kito menjalankan berbagai macam produk usaha. Salah satunya pinjaman dengan jaminan BPKB yang sering disebut dengan istilah gadai, dalam islam dikenal dengan istilah *Rahn.*

Pada pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan dalam pinjaman koperasi ini berbeda dari pinjaman koperasi yang ada, dalam hal prosedur pinjaman pihak koperasi sangatlah berhati-hati dalam penyaluran pinjaman, ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko-resiko yang ada ketika akad sedang berjalan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan berikut:

1. Objek Jaminan

Adapun syarat-syarat objek jaminan barang yaitu:

1. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP.
2. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
3. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit seperti merk Honda dan Yamaha.
4. Tahun kendaraan minimal dari tahun 2007 sampai tahun 2015.
5. Kedudukan Barang Jaminan

Kedudukan barang jaminan hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepada koperasi oleh pihak nasabah untuk menjaga barang jaminan tersebut dan dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak koperasi.

1. Pemanfaatan Barang Jaminan

Dalam pemanfaatan barang jaminan pihak koperasi membolehkan kepada pihak nasabah memanfaatkan kendaraannya akan tetapi BPKB kendaraan diserahkan kepada pihak koperasi sebagai jaminan. Ketentuan dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau Mubadzir.

1. Risiko atas Kerusakan Barang Jaminan

Pihak koperasi akan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh apabila resiko atas kerusakan barang jaminan. Sebaliknya, jika nasabah dalam pemanfaatan barang jaminan melakukan kerusakan yang menimbulkan menyusutnya harga barang atau barang yang dimanfaatkan hilang maka tanggungan pihak nasabah yang mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian nasabah.

1. Pemeliharaan Barang Jaminan

Biaya pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggungan nasabah, pihak koperasi beralasan bahwa barang tersebut berasal dari peminjam dan tetap merupakan miliknya.

Dari sistem pinjaman yang sudah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Berkat Kito memberi pinjaman tidak hanya pada golongan atas saja melainkan semua kalangan dapat meminjam uang dikoperasi tanpa dikenakan bunga (Riba) pinjaman pada nasabah. Hal ini sesuai dengan tujuan Koperasi Berkat Kito, yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, berobat, biaya pendidikan serta membantu proses perkembangan ekonomi disungai lilin agar menjadi lebih baik kedepannya.

1. Pinjaman dengan jaminan pada Koperasi Berkat Kito dalam perspektif ekonomi islam

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana sistem pinjaman dengan jaminan di Koperasi Berkat Kito dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan sistem pinjaman dengan jaminan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian mereka. Hal ini dilihat dari jumlah nasabah yang mencapai 1140 orang.

Dalam penerapan sistem pinjaman dengan jaminan, Koperasi Berkat Kito memberikan penjelasan secara detail baik dari mekanisme pinjaman sampai terjadinya akad. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang ditutupi dari sistem pinjaman dengan jaminan ini. Pinjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tambahan modal usaha, dan biaya sekolah anak, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain dan adanya kejelasan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menghindari dari pihak yang merasa dirugikan.

Dari penjelasan di atas, sistem pinjaman dengan jaminan yang dilakukan Koperasi Berkat Kito secara garis besarnya sudah dapat dikatakan telah merujuk pada ajaran fiqh. Hal ini disebabkan, karena seluruh karyawan dan masyarakat Sungai Lilin dalam kehidupan sehari-harinya dan budayanya sangat dipengaruhi oleh kehidupan beragama islam, dan mereka berusaha menjalankan usaha dengan konsep yang sesuai ekonomi islam.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan** 
   1. Dari hasil olah data lapangan diketahui bahwa Koperasi Berkat Kito memiliki beberapa unit usaha dan akad yang diterapkan, seperti: tempat pembayaran BPKB menggunakan akad *ijarah,* jual beli secara kredit menggunakan akad *bai taqsith,* sistem pinjaman berjangka menggunakan akad *qard*, dan pinjaman dengan pola gadai (pinjaman dengan jaminan) menggunakan akad *rahn.* Dalam produk pinjaman dengan jaminan pada Koperasi Berkat Kito ini, akad yang digunakan adalah *rahn* atau gadai. Melalui akad *Rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian koperasi menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pihak koperasi. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya.
   2. Sistem pinjaman dengan jaminan yang dilakukan Koperasi Berkat Kito secara garis besarnya sudah dapat dikatakan telah merujuk pada ajaran fikih. Dalam hal ini, baik dari mekanisme pinjaman sampai terjadinya akad. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang ditutupi dari sistem pinjaman dengan jaminan ini. Pinjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tambahan modal usaha, dan biaya sekolah anak, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain dan adanya kejelasan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menghindari dari pihak yang merasa dirugikan.
2. **Saran**
3. Untuk koperasi Berkat Kito hendaknya lebih memperhatikan dan hati-hati tempat penyimpanan barang gadai yang berupa BPKB agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan BPKB tersebut.
4. Untuk unit usaha pinjaman berjangka agar lebih disosialisasikan dan dalam pencairan dana perlu ditingkatkan karena bagi masyarakat yang kurang mampu yang tidak mempunyai kendaraan agar bisa lebih merasakan manfaat dari koperasi tersebut.

1. Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta : Erlangga,2010, hal.7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*. Jakarta : PT. Rieneka Cipta, 1997.hal.1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hendi Suhendi*.Figih Muamalah*.Bandung : Gunung DJati Press, 1997.hal.297 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Bandung PT. Raja Grafindo Persada, 1997. hal. 209 [↑](#footnote-ref-5)
5. Linda wati,*”Tinjauan hukum islam terhadap peminjaman uang pada koperasi Dwi Panca Karya Desa Srimulyo Kec. Belitang OKU Timu*r’’ skripsi, ( Palembang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2009 ). (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-6)
6. Emilia Ningsih*,’’koperasi syariah’’,*<http://ksplestari.blogspot.ac.id/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html>, Artikel, (akses tanggal 02 april 2015) [↑](#footnote-ref-7)
7. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jogjakarta: BPFE, 2005, hal.17 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ifni fizal*, “ sistem gadai syariah’’*,[http://www.psychologymania.ac.id/2012/12/ pengertian -jaminan-kredit.html](http://www.psychologymania.ac.id/2012/12/%20pengertian%20-jaminan-kredit.html), Artikel, (akses pada tanggal 7 mei 2015) [↑](#footnote-ref-9)
9. Agung Santoso*,’’pegadaian dalam perspektif islam’’*,http://masterexselen.blogspot. go.id /2011/03/pegadaian-dalam-perspektif-islam.html, Artikel, (akses pada tanggal 7 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-10)
10. Rossi Elmiyah,*’’konsep akad rahn dalam penggadaian syariah’’*,http://stikapekalongan .blogspot.ac.id/2011/10/konsep-akad-rahn-dalam-pegadaian.html, Artikel, (akses pada tanggal 6 Agustus 2015) [↑](#footnote-ref-11)
11. Sari Mayadinanty,*’’ tinjauan hukum islam terhadap aplikasi peminjaman uang pada lembaga keuangan perempuan usaha kecil (LK-PUK) melati desa seribandung’’* skripsi, ( Palembang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2009 ). (tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-12)
12. Yandi Winata*, “pengertian pinjaman dalam islam’’*,www.hukumonline.ac.id, Artikel (akses pada tanggal 27 April 2015) [↑](#footnote-ref-13)
13. Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 91 [↑](#footnote-ref-14)
14. Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung : PustakaHidayah, 1995, hal. 68. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ifni fizal, *“sistem gadai syariah’’*,http://www.psychologymania.ac.id /2012 /12/ pengertian-jaminan-kredit.html, Artikel, (akses pada tanggal 7 mei 2015) [↑](#footnote-ref-16)
16. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jogjakarta: BPFE, 2005, hal. 17 [↑](#footnote-ref-17)
17. Dikutip dengan beberapa revisi penulis dari M. Amin Aziz*,” Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi”* (*makalah seminar*) dengan tema, Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi pada PPK, Jakarta, 2008, edisi revisi. hal. 11. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Alfabeta, hal.15 [↑](#footnote-ref-19)
19. Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.hal 132-133 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta, 2011, hal.334 [↑](#footnote-ref-21)
21. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.* Bandung :PT.RajaGrafindo Persada, 1997, hal.91 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 466. [↑](#footnote-ref-23)
23. Purwati Heri Rochmawati-JE02032012-PDF diakses tanggal 1 mei 2015 [↑](#footnote-ref-24)
24. Frans Wiryanto, *Membangun Masyarakat,* Bandung:Penerbit Alumni,1986, hlm.167. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 469. [↑](#footnote-ref-26)
26. Q.S al-Baqarah, ayat: 245, artinya:’’Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan’’ [↑](#footnote-ref-27)
27. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah. Jakarta, Lentera Hati. Volume 1 2012 hal.640 [↑](#footnote-ref-28)
28. Nana Ninggolan, *Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam*, http:// organisasi.ac.id, Artikel,(akses tanggal 1 mei 2015) [↑](#footnote-ref-29)
29. Isnin suhendar,*’’akad-akad dalam pinjaman’’*, http:// ekonomikelasx.blogspot.go.id /jenis-jenis-kredit.html/m=1, Artikel, (akses tanggal 1 mei 2015) [↑](#footnote-ref-30)
30. Jumiatin, *pinjaman dalam islam*, Bandung:Raja Grafindo Persada, 2004, hal.53 [↑](#footnote-ref-31)
31. Sayyid sabiq,*’’fikih Sunnah’’*,Bandung:PT.Alma’arif,2003,hal.42 [↑](#footnote-ref-32)
32. Sayyid sabiq,*’’fikih Sunnah’’*,Bandung:PT.Alma’arif,2003,hal.39 [↑](#footnote-ref-33)
33. QS. Al Baqarah : 283, Artinya *:* “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [↑](#footnote-ref-34)
34. Irma Devita, jenis-jenis rahn, http://irmadevita.co.ac/2010/jenis-jenis-rahn/, Artikel, (akses tanggal 2 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-35)
35. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah 2*, Bandung: Rajawali Persada,1997, Hal 110 [↑](#footnote-ref-36)
36. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,Bandung:Rajawali Persada,1997, hal.117-118 [↑](#footnote-ref-37)
37. Ruslan abdul ghafur, *Konsep Gadai Syariah*.http://syariah muhamadiyahkediri .blogpot .co.ac,Artikel (akses tanggal 26 mei 2015) [↑](#footnote-ref-38)
38. HR. asy-Syafi’I dan ad-Daruquthni, *Artinya:’’ … pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu’’.* [↑](#footnote-ref-39)
39. Hendi Suhendi*, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.267 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Alma’arif, 2001, hal.76 [↑](#footnote-ref-41)
41. Muhammad Mujahiddin, *Konsep Gadai Syari’ah (Ar-Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah*, http://mujahidinimeis.wordpress.com/2011/01/24/ konsep-gadai-*Syari’ah*-ar-rahn-dalam-perspektif-ekonomi-Islam-dan-fiqh muamalah.co. id, Artikel (akses tanggal 5 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-42)
42. Noni Mustika*, Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam*, http:// organisasi.ac.id, Artikel,(akses tanggal 1 mei 2015) [↑](#footnote-ref-43)
43. Sibawaihi, *Resiko kerusakan Marhun*, <https://blogmuamalah.wordpress.co.ac/2010/> 09/23/bab-12-rahn-gadai/, Artikel, (akses tanggal 15 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-44)
44. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma’Arif, 2009, hal. 150 [↑](#footnote-ref-45)
45. Ahmad Azhar, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai,* Bandung:Alma’Arif, 2006, hal. 50 [↑](#footnote-ref-46)
46. Sulaiman Rasyid*, Fiqih Islam*, Bandung:cv. Haji Masagung, 2007, hal.295 [↑](#footnote-ref-47)
47. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma’Arif, 2009, hal. 157 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ahmad istanto,’’konsep gadai dalam perspektif ekonomi islam’’,http://syariah99. blogspot.co.ac/2014/04/konsep-gadai-syariah-ar-rahn-dalam.html,Artikel,(akses tanggal 1 mei 2015) [↑](#footnote-ref-49)
49. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jogjakarta:BPFE, 2005, hal 17 [↑](#footnote-ref-50)
50. Dikutip dengan beberapa revisi penulis dari M. Amin Aziz*,” Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi”* (*makalah seminar*) dengan tema, Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi pada PPK, Jakarta, 2008, edisi revisi. Hal. 11. [↑](#footnote-ref-51)
51. Widodo fidaus,*’’macam-macam koperasi di Indonesia’’* ,https://kinantiarin. Wordpress .ac.id /jenis-jenis-koperai-di-indonesia/,Artikel, (akses 2 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-52)
52. Muhammad Syalthut, *Al-Fatawa*. Diadaptasi dari Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan”, *www.alislam.or.id.* [↑](#footnote-ref-53)
53. Feri Sunandar,*’’manfaat koperasi’’*, http://khamsatul.blogspot.ac.id /2012/01 /koperasi-dalam-pandangan-islam. dibuka tanggal 2 mei 2015 [↑](#footnote-ref-54)
54. Muhammad firdau*, perekonomian sejarah,teori dan praktek*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002,hal.40 [↑](#footnote-ref-55)
55. Ign Sukamdiyo*,Manajemen Koperasi*, Jakarta:Erlangga,1995,hal.5 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid,hal.6 [↑](#footnote-ref-57)
57. Sumber: Data Kecamatan Sungai Lilin, 2014. [↑](#footnote-ref-58)
58. Sumber, Hasil wawancara dengan rus, salah seorang penduduk asli, 27 April 2015 [↑](#footnote-ref-59)
59. Maryanto dan Nurjanah merupakan kakak beradik yang memiliki jiwa usaha yang berusaha berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Indikator setelah adanya koperasi itu keduanya kemudian membangun juga koperasi di wilayah Jambi. Hasil wawancara dengan Maryano, Ketua Koperasi, 27 April 2015 [↑](#footnote-ref-60)
60. Wawancara dengan Maryanto 27 April 2015 [↑](#footnote-ref-61)
61. AD/ART Koperasi “Berkat Kito”, 2014 [↑](#footnote-ref-62)
62. AD/ART Koperasi “Berkat Kito”, 2014 [↑](#footnote-ref-63)
63. Wawancara dengan Muhammad Ridwan (supervisor) pada tanggal 27 April 2015 [↑](#footnote-ref-64)
64. Wawancara dengan Muhammad Ridwan (supervisor) pada tanggal 27 April 2015 [↑](#footnote-ref-65)
65. Wawancara dengan Muhamad Ridwan (supervisor) pada tanggal 28 April 2015 [↑](#footnote-ref-66)
66. Wawancara dengan Dewi (staff Administrasi) pada tanggal 29 April 2015 [↑](#footnote-ref-67)
67. Wawancara dengan Leli (kasir) pada tanggal 30 April 2015 [↑](#footnote-ref-68)
68. Wawancara dengan Lisa (staf administrasi) pada tanggal 30 April 2015 [↑](#footnote-ref-69)
69. Wawancara dengan Maryanto (ketua koperasi) pada tanggal 1 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-70)